

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
RITUALISASI SINDURAN DAN MIDAK WIJI
DALAM UPACARA PANGGIH TEMANTEN DI
DESA TEGALOMBO KECAMATAN KAUMAN
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

M. CHUZAINI ROZAK

NIM: 210113042

Pembimbing :

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I

NIP: 197602292008011008

**JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO**

2017

ABSTRAK

M. Chuzaini Rozak, 2017. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Ritualisasi Sinduran dan Midak Wiji di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”.SKRIPSI. Fakultas Syari’ah, Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, IAIN Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I

Kata Kunci : **Tinjauan Hukum Islam, Tradisi Ritualisasi Sinduran dan Midak Wiji.**

Sebagaimana hasil pengamatan awal dilapangan yakni di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo bahwa tradisi Panggih Temantendi desa tersebut telah tercampuri (modivication) oleh ajaran-ajaran Islam ala pesantren misalnya dalam ritualisasi Sinduran dan Midak Wiji Dadiyang dalam pelaksanaannya diiringi dengan dibacakannya ayat-ayat khusus dalam Al-Qur’an dan diucapkan pula makna-makna setiap rangkaian ritualisasi adat Jawa secara kompleks, sebagaimana dalam kajian peneliti yakni ritualisasi Sinduran dan Midak Wiji oleh modin temanten kepada temanten dan para pengiring manten, hal tersebut menjadi pembeda dengan ritualisasi temantenyang ada di zaman dulu dan di luar desa Tegalombo yang mana dalam pelaksanaannya hanya sebagai formalitas kepatutan belaka dalam adat dan tanpa mengetahui asbabul wurudnya makna filosofis para Wali Songo dalam mengajarkan ajaran Islam lewat adat Jawa.

Skripsi ini adalah hasil studi kasus di lapangan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap ritualisasi Sinduran dan Midak Wijidi Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”.Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan (1) Bagaimana Makna filosofis Ritualisasi Sinduran dan Midak Wiji di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo (2) BagaimanaRitualisasi TersebutDitinjauDariSegiHukum Islam.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan/metode kualitatif (field research) yang mana peneliti akan mengumpulkan, menjelaskan, menganalisis, dan mentafsirkan fakta-fakta yang ada. Dan juga menggunakan metode interaksionisme simbolik yaitu suatu pendekatan yang merupakan tradisi penelitian kualitatif yang berakar pada filosofi, suatu tradisi dan berfokus pada hubungan individu satu dengan individu yang lain (sosiologi). Dengan teknik pengumpulan data meliputi interview, observasi, dan wawancara. Adapun teknik analisis data yaitu Classifying, Vering, Concluding.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1)prosesi Sinduran dan Midak Wiji tidak apa-apa dilakukan karena tidak ada dalil yang melarangnya, dan segala sesuatu yang tidak ada atau tidak ditemukan dalilnya secara pasti, maka dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. (2) dan mengenai penambahan dalam ritual semisal pembacaan ayat Al-Qur’an dalam adat manten menunjukkan kreatifitas para wali songo dalam mengilahkan adat dan daya tarik pada Islam luar biasa sehingga masalah dari modifikasi tersebut lebih besar sehingga pahala yang didapat akan lebih banyak.


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulnya bagi umat manusia. Pernikahan amat penting kedudukannya sebagai dasar pembentuk keluarga sejahtera, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya.¹

Perkawinan juga merupakan momen yang paling penting dan berarti bagi kehidupan manusia dimuka bumi ini.² Islam menyukai pernikahan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya.³

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT (Q.S Arrum :21) :



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Arrum :21)

¹ Lihat Skripsi Purnadi NIM: 2102032 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Wali Songo, Semarang 2008, Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Di Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

² Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, Terj: Mahyudin, (Bandung: Al Ma'arif, 1996), 9.

³ Al-Hamdani, Risalah Nikah, Cet ke 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 6.

Islam adalah agama yang universal dan berlaku di setiap zaman dan tempat. Dalam penyebarannya Islam menghadapi sistem yang beragam. Namun proses akulturasi Islam memperlihatkan interaksi yang cukup intens antara agama yang bersifat universal dan nilai, norma serta praktik sosial yang bersifat lokal. Islam bukan hanya mempertimbangkan tradisi tersebut dalam proses penyebarannya, tetapi juga telah melakukan berbagai proses pembaharuan dengan pembentukan tradisi baru.⁴

Kebudayaan Jawa merupakan salah satu bagian dari kebudayaan yang ada di Indonesia. Kebudayaan Jawa dengan keanekaragamannya banyak mengilhami masyarakat Jawa dalam tindakan maupun perilaku keberagamaannya. Masyarakat Jawa memiliki keunikan sendiri. Dalam segala tindakan biasanya tidak terlepas dari mengikuti tradisi atau kebiasaan yang dianut oleh para leluhurnya. Keunikannya dapat dilihat dari mulai kepercayaan, bahasa, kesenian, dan tradisinya.⁵ Keragaman tradisi dan budaya lokal menyemangati berbagai pihak baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun wisatawan mancanegara.

Salah satu dari sekian kebudayaan unik dan sakral berbau mistis di tanah Jawa adalah perkawinan adat masyarakat Jawa. Perkawinan adat Jawa terkenal dengan keunikan acaranya, mulai dari praperkawinan sampai acara prosesi kegiatan seremoni digelar dan diteruskan pascaperkawinan, mereka mengadakan ritualisasi tertentu menurut kebiasaan setempat.

⁴ Munandar Sulaiman, Ilmu Budaya Dasar, (Bandung: Erfesco, 1992), 29.

⁵ Ahmad Khalil, Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa, (Malang: UIN-Malang Press 2008), 11.

Upacara pernikahan dalam pernikahan adat Jawa merupakan suatu tradisi dan kebudayaan yang sangat kompleks. Di dalamnya terdapat unsur-unsur simbolik dan bersifat sakral dan mistis yang hal itu diwariskan secara turun temurun sampai generasi sekarang. Dalam perkembangannya dan bergantinya zaman, seiring masuknya agama Islam ke Indonesia secara tidak langsung adat pernikahan Jawa tersebut telah mengalami perubahan yaitu antara adat ajaran asli dengan ajaran syari'at agama Islam yang dalam hal ini lewat perantara wali songo yang merupakan pendatang.⁶

Suatu kebudayaan dan adat itu pasti selalu dalam keadaan berubah atau bergeser, bahkan masyarakat primitif pedalaman yang jauh dari kota pasti mengalami perubahan. Perubahan tersebut disebabkan oleh internal masyarakat itu sendiri, misalnya jumlah dan komposisi penduduk masyarakat yang berkurang yang dalam hal itu mengharuskan adanya perubahan dan juga adanya faktor alam misalnya letak masyarakat tersebut berdekatan dengan wilayah yang sudah modern yang yang secara tidak sadar telah merubah karakter dan prilaku yang lainnya.⁷

Pergeseran adat Jawa murni tersebut tidak merubah semua makna dan nilai dari adat perkawinan secara signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari setiap rangkaian acara pernikahan adat Jawa umumnya. Bahwa, kebanyakan tradisi Jawa telah dikemas dalam bentuk Islami dan masih eksis sampai saat ini. Hal tersebut membuktikan bahwa para sesepuh tidak serta merta meninggalkan adat kebudayaan Jawa murni begitu saja. Dengan demikian

⁶ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 34.

⁷ M. Munandar Sulaiman, Ilmu Budaya Dasar, (Bandung, ERESKO, 1992), 74.

adanya akulturasi budaya Jawa masih tetap di jaga dengan baik tanpa mengurangi sedikitpun makna dan nilai sakral sebuah pernikahan.

Tradisi dan kebudayaan adat temanten Jawa yang masih eksis diantaranya adalah kembar mayang, sinduran, midak wiji, sungkeman, dulangan, siraman banyu kembang setaman, nglangkahi pasangan sapi dan masih banyak lagi yang kesemuanya itu sulit dan tidak bisa dihilangkan.⁸

Sebagaimana hasil pengamatan awal bahwa tradisi panggih temanten merupakan momen kesakralan bagi keluarga dan calon mempelai laki-laki dan perempuan ketika memasuki ikatan perkawinan, dengan mengundang seluruh sanak keluarga, penduduk setempat dan bahkan sepepuh desa. Dikatakan sakral karena penduduk desa tersebut memang masih kental dengan kejawennya semisal masih menggunakannya sesajen-sesajen yang di larang oleh syari'at seperti telur Jawa, pisang satu tunden, beras kuning, bunga setaman dan masih banyak lagi yang semua itu menjadi syarat bagi penduduk masyarakat yang ingin menikahkan putra putrinya.

Pada umumnya ritualisasi sinduran dilakukan dengan cara yaitu mempelai laki dan perempuan berjalan bersama yang dipandu oleh ayah dari mempelai perempuan yang berada di depannya dan diikuti dari belakangnya oleh ibu mempelai perempuan dan para tamu undangan pihak perempuan sedangkan midak wiji yakni menginjak telur ayam jawa oleh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan bagian yang mengusapnya hingga bersih.

⁸ Jimin, Wawancara, Ponorogo, 25 Mei 2017 Jam 18:15.

Namun yang menjadi keunikan dalam bahasan peneliti dibandingkan dengan semua rangkaian ritualisasi dalam desa peneliti telah tercampuri (modivication) oleh ajaran-ajaran Islam ala pesantren salah satunya dalam ritualisasi Sinduran dan Midak Wiji Dadi yang dalam pelaksanaannya diiringi dengan dibacaknya ayat-ayat khusus oleh modin temanten, hal tersebut menjadi pembeda dan sekaligus berbeda dengan yang ada di zaman dulu dan yang ada di luar desa Tegalombo yang hanya sebagai formalitas kepatutan belaka dalam adat.⁹

Hal tersebut sangat disayangkan apabila para regenerasi bangsa hanya mengetahui hal itu adalah adat yang biasanya ada dalam ritual manten jawa tanpa mengetahui asbabul wurudnya karena para terdahulu dan juga para ulama' wali songo menggunakan hal tersebut karena makna dan nilai-nilai filosofis yang tersirat yang harus diketahui oleh generasi penerus sebagai syi'ar Islam bukan sekedar kepatutan adat belaka. Dengan dibacaknya ayat Al-Qur'an diharapkan bisa menjadi wasilah bertambahnya berkah acara tersebut khususnya terhadap kedua mempelai. Hal tersebut membuktikan bahwasanya latar belakang pendidikan seorang modin akan membawa pengaruh cukup intens terhadap perubahan prosesi ritualisasi jahiliyah yang sudah lama mengakar dan bahkan sulit untuk dihilangkan.¹⁰

Yang menjadi keunikan lagi yaitu dari setiap rangkaian ritualisasi Pangih Temanten tersebut modin akan menafsirkan dan menjelaskan makna-makna agung yang tersirat secara umum dengan tujuan agar para

⁹ Nur Wachid, Wawancara, Ponorogo, 28 Mei 2017 Jam 08:30.

¹⁰ Suwarno, Wawancara, Ponorogo, 26 Mei 2017 Jam 19:00.

mempelai dan para tamu undangan memahami makna suci, perilaku tersebut memang akan memperlama prosesi namun hal tersebut sudah mengadat, karena memang orang-orang zaman modern sekarang banyak yang tidak paham sama sekali makna disakralkannya adat tersebut.¹¹

Dengan melihat keterangan di atas, bahwasanya adanya modifikasi tidak akan merusak kesakralan sebuah ritualisasi adat kejawaan dan bahkan adanya modifikasi tersebut membawa banyak respons positif dari para ulama' dan sesepuh desa. Salah satu tokoh agama desa tersebut berpendapat bahwa hal tersebut (modifikasi) menjadikan syi'ar Islam yang berbau kejawaan dan dalam ilmu kaidah fiqh dinamakan 'urf.¹²

Dengan demikian, penulis tertarik ingin membahas dan meneliti fenomena-fenomena yang terjadi pada proses adat pernikahan Islam Jawa yang terdapat di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Untuk memudahkan dan terarahnya penelitian ini, peneliti merumuskannya dalam judul penelitian sebagai berikut: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RITUALISASI SINDURAN DAN MIDAK WIJI DALAM UPACARA PANGGIH TEMANTEN di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman dalam skripsi ini dan untuk menghindari adanya kesalah pahaman, maka diperlukan adanya penegasan judul. istilah yang harus ditegaskan yaitu:

¹¹ Nur Wachid, Wawancara, Ponorogo, 28 Mei 2017 Jam 08:30.

¹² Bukhori, wawancara, ponorogo, 29 mei 2017 jam 08 30.

Sinduran adalah kedua mempelai pengantin dibimbing oleh ibu pengantin perempuan yang harus menggunakan kain sindur menuju pelaminan.

Midak wiji dadi adalah penganten pria menginjak hingga pecah sebuah telur ayam jawa dengan kaki kananya, kemudian pengantin wanita membersihkan kaki tersebut dengan air yang dicampuri dengan beberapa macam bunga.

Panggih temanten adalah rangkaian upacara pernikahan adat jawa yang merupakan puncak acara pernikahan adat Jawa, dan dilaksanakan di rumah mempelai wanita terlebih dahulu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis kemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna filosofis yang terkandung dalam proses ritualisasi Sinduran dan Midak Wiji dalam upacara Panggih Temanten di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses ritualisasi Sinduran dan Midak Wiji yang dimodifikasi secara syar'i dalam upacara Panggih Temanten di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas. Maka, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan makna filosofis terkait nilai-nilai yang terkandung dalam proses ritualisasi sinduran dan midak wiji dalam upacara panggih temanten di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap proses ritualisasi sinduran dan midak wiji dalam upacara panggih temanten di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo .

E. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang didasari dengan analisa dan ketekunan yang sangat tinggi, maka akan mendatangkan manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat penelitian ini agar dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai masukan bagi peneliti yang lain dalam tema yang terkait, sehingga dapat dijadikan referensi, bahan acuan dan dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya.
 - b. Secara pribadi, dapat menambah ilmu, informasi, dan pengalaman mengenai hukum Islam dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan, supaya kedepanya dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dalam membuat, melegalkan, dan menetapkan aturan sehingga terciptalah aturan (perekayaan sosial) yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sesuai dengan keinginan masyarakat (terciptalah masyarakat yang damai, sejahtera, dan saling menguntungkan)

2. Manfaat Praktis

- a. Kajian skripsi ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan bagi semua kalangan masyarakat tentang adat perkawinan di tanah Jawa khususnya di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.
- b. Untuk mengetahui hukum terhadap ritualisasi Sinduran dan Midak Wiji di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo menurut pandangan hukum Islam.

F. Kajian Pustaka

Sejauh yang penulis ketahui skripsi yang membahas tentang ‘urf (adat pernikahan sinduran dan midak wiji), dalam kajian-kajian yang penulis temukan secara khusus belum ada yang membahas secara mendalam adat Sinduran dan Midak Wiji dalam Panggih Temanten yang adat tersebut dimodifikasi secara Islamisasi semisaal dengan diiringi bacaan -bacaan sholawat nabi, ayat kursi dll. Oleh karena itu dalam rangka mengetahui dan membukak rahasia-rahasia dibalik sinduran dan midak wiji dalam panggih temanten pada versi di desa kami terlihat jelas perbedaan dengan hasil kajian terdahulu yang hanya menjelaskan secara global (umum) mengenai adat manten maka perlu pengkajian ulang secara seksama. Diantaranya adalah :

skripsi Joko Purnomo “ **Upacara Perkawinan Adat Jawa Dalam Pandangan Kyai Ponorogo**”¹³ dalam skripsi ini memang ada titik kesamaan yang mana adanya unsur perkawinan Jawa akan tetapi lebih dominan perbedaannya baik dari segi obyek (Sinduran dan Midak Wiji) judul, rumusan masalah, landasan teoritiknya dan yang sangat menonjol dan dianggap unik yaitu diiringi dengan bacaan bacaan-bacaan.

Juga skripsi Ahmad Sugianto, “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Balangan Gantal Dan Kacar Kucur Di Desa Kupuk**”¹⁴ bahasan dari skripsi tersebut memang agak sama secara judul namun obyeknya tetap berbeda. Kemudian secara proses pembahasannya masih kurang spesifikasi lagi dalam landasan teori atau bab II, tidak valid dan sedikit keterangan mengenai tinjauan hukum Islam dan tinjauan mempertahankan adat temanten tersebut semisal kaidah fiqhiyahnya serta fiqihnya

Juga skripsi Nur Affidin “**Tinjauann Hukum Islam Terhadap Prnikahan Adat**”¹⁵ bahasan pada skripsinya masih umum yaitu di adat-adat nikah seluruh Indonesia dan pada Bab II nya landasan-landasan pernikahan dasar sesuai fiqh dan pada Bab III nya yaitu masuknya adat nikah di Indonesia baik secara nikah adat maupun nikah yang Jawa Islami.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan skripsi di atas masih banyak perbedaan dengan kajian yang ada di skripsi ini. Mulai dari latar belakang, obyek kajian, kaidah fiqhiyyah, penempatan landasan/kajian

¹³ Joko Purnomo, Upacara Perkawinan Adat Jawa dalam Pandangan Kyai Ponorog, (Skripsi STAIN PO, 2009).

¹⁴ Ahmad Sugianto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Balangan Gantal Dan Kacar Kucur Di Desa Kupuk, (Skripsi STAIN PO, 2015).

¹⁵ Nur Affidin, Tinjauann Hukum Islam Terhadap Prnikahan Adat, (Skripsi STAIN PO, 2016).

teori yang berbeda dengan skripsi terdahulu, dll dari perihal di atas maka perlu adanya pengkajian ulang terkait adat temanten khususnya ritualisasi Sinduran dan Midak Wiji.

G. Kajian Teori

1. Agama dan Budaya

a. Pengertian Agama dan Budaya

Kata agama berasal dari bahasa sansekerta yaitu berasal dari kata “a” (tidak) dan gama (kacau), yang bila digabungkan menjadi sesuatu yang tidak kacau. Dan agama ini bertujuan untuk memelihara atau mengatur hubungan seseorang atau kelompok orang terhadap realitas tertinggi yaitu tuhan, sesama manusia dan alam sekitarnya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata agama berarti prinsip kepercayaan kepada tuhan.¹⁶

Sedangkan budaya menurut Koentjara Ningrat ialah berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah, yang berarti bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan.


Sedangkan menurut ki Hadjar Dewantoro kebudayaan adalah “sesuatu” yang berkembang secara continue. Jadi kebudayaan bukanlah hal yang statis, baku, mutlak. Kebudayaan berkembang

¹⁶ Suharso, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya Karya, 2005), 19.

seiring dengan perkembangan evolusi batin maupun fisik manusia secara kolektif. Sehingga dapat disimpulkan yaitu hasil cipta, rasa, karsa, manusia yang dilakukan dalam keseharian.

b. Hubungan Antara Manusia dengan Kebudayaan

Dengan kehendak Allah SWT manusia diciptakan sebagai khalifah-Nya dimuka bumi ini. Allah SWT Maha Kuasa dan Maha Pencipta yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk Manusia. Manusia sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi ini, merupakan pencipta kedua sesudah Allah SWT. Sebagai pencipta, oleh Allah SWT manusia dikaruniai akal budi. Dengan akal budi manusia mampu memikirkan konsep-konsep maupun menyusun prinsip-prinsip umum yang diikhtirkan dari berbagai pengamatan dan percobaan. Dengan akal budinya pula manusia mampu menjadikan keindahan penciptaan alam semesta seluruhnya dan ciptaan kekuasaan-Nya. Hal ini sesuai firman Allah SWT (QS al-Mu'minin, (28):78) :



Artinya: Dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. (Tetapi) sangat sedikit kamu yang bersyukur.¹⁷

Dengan seruan Allah SWT itu, manusia sebagai khalifah di bumi, dengan akal budi dan ilmu pengetahuan yang diajarkan Allah SWT dan dari sesama manusia, manusia dituntut untuk mampu menciptakan piranti kehidupannya, yaitu kebutuhan rohani seperti: ilmu, seni, budaya dll.

Dengan karunia Allah SWT, dan akal budi serta cipta rasa dan karsa manusia mampu menghasilkan kebudayaannya. Disini tampak jelas hubungan antara manusia dengan kebudayaan, bahwa manusia sebagai penciptanya sesudah Tuhan, juga manusia sebagai pemakai kebudayaan maupun sebagai pemelihara atau sebaliknya sebagai perusakanya.

c. Sistem Nilai Budaya

Konsep sistem-sistem nilai budaya bermacam-macam, merupakan alternatif-alternatif, yang menunjukkan bahwa macam-macam nilai dapat mengandung suatu model menyeluruh untuk deskripsi dan studi perbandingan.

Sistem nilai budaya itu demikian kuatnya meresap dan berakar di dalam jiwa masyarakat, sehingga sulit diganti atau diubah dalam waktu yang singkat. Sistem nilai budaya di dalam masyarakat

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006.)

menyangkut masalah-masalah pokok bagi kehidupan manusia. Sistem nilai budaya berupa abstraksi yang tidak mungkin ditemukan seratus persen telah dihayati atau menjiwai nilai-nilai dominan yang persis sama dengan apa yang ada di dalam masyarakat tertentu dapat berbeda atau bertentangan dengan nilai-nilai yang lain.

Sistem budaya dalam masyarakat dimana pun di dunia secara universal menyangkut lima masalah pokok kehidupan manusia, yaitu:

1) Hakikat Hidup Manusia (MH)

Hakikat hidup untuk setiap kebudayaan berbeda secara ekstrem.

2) Hakikat Karya Manusia (MK)

Setiap kebudayaan hakikatnya berbeda-beda, di antaranya ada yang beranggapan bahwa karya bertujuan untuk hidup.

3) Hakikat Waktu Manusia (MW)

Hakikat waktu untuk setiap kebudayaan berbeda, ada yang berpandangan mementingkan orientasi masa lampau.

4) Hakikat Alam Manusia (MA)

Ada kebudayaan yang menganggap manusia harus mengeksploitasi alam atau memanfaatkan alam semaksimal mungkin.

5) Hakikat Hubungan Manusia (MM)

Dalam hal ini ada yang mementingkan hubungan manusia dengan manusia, baik secara horisontal (sesamanya), maupun secara vertikal (orientasi kepada tokoh-tokoh).

Sistem nilai budaya ini merupakan abstraksi dari adat istiadat yang merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga suatu masyarakat. Lima masalah dasar dalam hidup yang menentukan orientasi nilai budaya ini sangat berharga dan maha penting dalam hidup.

2. Hubungan antara Agama dan Budaya dalam Pergumulan Sosial.

a. Agama dan budaya dalam fakta sosial

Dialektika budaya dan agama dimata masyarakat muslim secara umum banyak melahirkan penilaian subjektif pejorative. Sebagian bersemangat untuk mensterilkan agama dari kemungkinan akulturasi budaya setempat, sementara yang lain sibuk membangun pola dialektika antar keduanya. Keadaan demikian berjalan secara periodik, dari masa ke masa.

Indikasi terjadinya proses dialektika antara agama dan budaya itu, dalam Islam terlihat pada fenomena perubahan pola pemahaman keagamaan dan perilaku keberagamaan dari tradisi Islam murni (high tradition) misalnya, melahirkan berbagai corak Islam lokal, antara lain Islam sunni, Islam shi'i, Islam mu'tazili, dan Islam khawariji (low tradition). Dari Islam sunni ala Indonesia, muncul

Muhammadiyah, NU, Persis dan Al-Wasliyah. Kemudian Islam sunni NU, memmanifestasi menjadi Islam sunni santri dan priyayi.

Tidak menutup kemungkinan akan tampil berbagai macam corak keberagaman baru lainnya, yaitu islam ortodok, moderat, dan liberal. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa sedemikianya kuatnya tradisi lokal. Saling mempengaruhi itulah dalam bahasa sosio-antropologinya dikenal dengan istilah proses dialektika agama dan budaya.¹⁸

3. Landasan Dari Hukum Fiqh ('urf)

Siasah syariah didefinisikan sebagai kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang menghendaki kemaslahatan melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama.¹⁹

1. Dari keabsahannya dari pandangan syara 'urf terbagi menjadi dua: al-urf al-sahih dan al-urf al-fasid. Adapun yang berkaitan dengan bahasan kami masuk dalam al-urf al-sahih.

al-urf al-sahih adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa madhorot bagi mereka.

Sebuah adat dapat dikatakan '*urf* dan dapat dijadikan sebuah patokan hukum apabila:

1) Logis dan relevan dengan akal sehat yang tidak berbau maksiat

¹⁸ Roibin, Relasi Agama Dan Budaya Masyarakat Kontemporer, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 70.

¹⁹ Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 4.

- 2) Terulang ulang (kebiasaan)
 - 3) Tidak bertentangan dengan nas maupun hadis²⁰
2. Masalah mursalah.

Masalah berarti manfaat, kemanfaat, pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara istilah yaitu mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak.

Sedangkan menurut Al Ghozali masalah adalah memelihara tujuan dari pada syari'at. Sedangkan tujuan syara' meliputi lima dasar pokok, yaitu:

- a. Melindungi agama
- b. Melindungi jiwa
- c. Melindungi akal
- d. Melindungi kelestarian manusia
- e. Melindungi harta benda.

H. Metode Penelitian

Yang dimaksud metode penelitian adalah strategi umum yang dimuat dalam pengumpulan data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang dihadapi.²¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan/metode kualitatif (field research) yang mana peneliti akan mengumpulkan,

²⁰Muntaha, Ahmad, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah Penjelasan Nadhom Al-Fara'id Al-Bahiyah*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), 61.

²¹Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Yake Sarasin., 2001), 3.

menjelaskan, menganalisis, dan mentafsirkan fakta-fakta alam, masyarakat, kelakuan, dan rohani manusia di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo sehingga peneliti dapat menggambarkan sifat-sifat atau karakteristik suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah pengumpul data, orang yang ahli dan memiliki kesiapan penuh untuk memahami situasi, ia sebagai peneliti sekaligus sebagai instrumen.²² Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. Maka sebagai instrumen kunci, peneliti berusaha berinteraksi secara langsung dengan subyek penelitiannya.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di wilayah Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, di daerah ini memiliki adat Jawa yang tinggi yang berkaitan dengan prosesi pernikahan sehingga lebih terfokus.

4. Subyek Penelitian

²² Ibid., 13.

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek utama penelitian adalah Modin Desa, Pemimpin Prosesi Pernikahan, serta orang-orang yang terkait dalam kasus ini.

5. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui pemeran). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok. Hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Dalam interview yang dilakukan dengan para tokoh masyarakat setempat yang terdiri dari kepala desa, kiai dan penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau orang-orang yang dituakan. Termasuk juga dengan para pelaku perkawinan dan tokoh atau kyai yang menuntun ritualisasi temanten Jawa (Ponorogo).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, akan tetapi melalui orang kedua baik berupa informan atau buku literatur yaitu buku-buku, artikel, surat kabar dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan. Berkaitan dengan hal ini maka data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur-literatur ilmiah, pendapat-pendapat pakar dan tidak lupa pula fatwa-fatwa ulama Islam dan cendekiawan muslim yang berkaitan dengan perkawinan dan aturan-aturannya yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan dengan adat Jawa menurut hukum Islam.

Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dalam data pustaka dan menggunakan data yang ada yang diterbitkan.

- 1) Purwadi, Enis Niken, *Upacara Pengantin Jawa* (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2010), Hal 107-112.
- 2) Moh. Mukhlas, Evi Muafi'ah, *Kyai, Pengantin, dan Netralitas Masyarakat* (Ponorogo: STAIN Press PONOROGO, 2011), Hal 29-33.
- 3) Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Hal 176.
- 4) Purwadi, *Ensiklopedi Adat-Istiadat Budaya* (Yogyakarta: Pura Pustaka, 2012), Hal 81-83.

- 5) Abdul Mannan, *Melestarikan Ritual & Budaya Leluhur* (Kediri: Aswaja, 2013), Hal 2013.
- 6) Hamim, Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah* (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), Hal 101-106.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data yang lebih banyak pada observasi sistematis, wawancara terstruktur dan dokumentasi resmi.²³

a. Observasi (pengamatan)

Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dilakukan menurut prosedur dan aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti dan hasil observasi memberikan kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah.²⁴ Jenis-jenis observasi antara lain:

- 1) Observasi Partisipatif, yaitu Pengamatan yang dilakukan dengan cara observer ikut ambil bagian atau melibatkan diri dalam situasi obyek yang diteliti.
- 2) Observasi Non Partisipatif, yaitu peneliti bersikap pasif, tidak berperan serta ikut ambil bagian kehidupan obyek yang diteliti.
Dengan kata lain peneliti hanya sebagai penonton saja.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: alfabeta, 2010), 225.

²⁴ Supardi, *Metodologi Penelitian* (Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006), 88.

- 3) Observasi Sistematis (Structured), yaitu observasi yang berstruktur, menggunakan pedoman observasi dan mempersiapkan instrumen observasi dengan kerangka/struktur yang jelas. Mengklasifikasikan faktor-faktor yang akan diobservasi kategori yang lebih spesifik, terbatas, terarah dan sistematis.
- 4) Observasi Non Sistematis, yaitu observasi yang tidak menggunakan pedoman observasi secara berstruktur. mengamati apa yang ada di tempat peristiwa pada saat itu dengan menggunakan frame yang ada di dalam pemikiran atau mind observer.
- 5) Jenis Observasi Experimental, yaitu mengamati perlakuan yang dikondisikan dengan sengaja menciptakan situasi/kondisi di suatu tempat/ruangan tertentu. Dari sini kondisi yang diatur dan dikendalikan sedemikian rupa. Peneliti juga mengamati gejala yang muncul sebagai hasil.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi sistematis, karena dalam melakukan observasi peneliti memakai observasi yang berstruktur, menggunakan pedoman observasi dan mempersiapkan instrumen observasi dengan kerangka/struktur yang jelas. Selain itu dalam mengklasifikasikan faktor-faktor yang akan diobservasi kategorinya lebih spesifik, terbatas, terarah dan sistematis.

Adapun data-data yang akan diobservasi antara lain berbagai kegiatan yang dilangsungkan dalam prosesi pernikahan adat Jawa di Dusun Krajan Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

b. Wawancara atau interview

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam bukunya Supardi, Patton mengklasifikasi wawancara menjadi tiga jenis. Yaitu: (1) wawancara informal, (2) wawancara formal, dan (3) wawancara baku terbuka.

Pembagian lain dikemukakan oleh Gubadan Lincoln yaitu ada empat jenis, antara lain (1) wawancara oleh tim atau panel, (2) wawancara tertutup dan wawancara terbuka, (3) wawancara riwayat secara lisan, dan (4) wawancara terstruktur dan tak terstruktur.²⁵

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. dimana pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai

²⁵ Ibid.,186.

pencarian jawaban terhadap hipotesis kerja serta pertanyaan-pertanyaannya disusun dengan rapi dan ketat.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan para tokoh masyarakat setempat yang terdiri dari kiai setempat, bujongo temanten, termasuk juga dengan kedua mempelai nikah, pemandu pemanten, ibu rias dan bahkan tukang sond system, hal ini untuk menggali data secara detail dan lengkap mengenai adat Sinduran dan Midak Wiji di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

Adapun data-data yang akan digunakan wawancara adalah berbagai bentuk yang berkaitan dengan ritual tersebut dan terkait penambahannya (modivication) seperti bacaan tambahan ketika ritualisasi Sinduran dan Midak Wiji itu dilangsungkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses mencari data mengenai hal-hal dan variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud disini adalah berupa data-data yang diperlukan berhubungan dengan adat temanten Jawa.²⁶

7. Teknik Analisis Data

Adapun mengenai data-data yang telah diperoleh di lapangan selama penelitian, maka akan diolah berdasarkan tahap-tahap sebagai berikut:

²⁶ Ibid.,329.

a. Classifying (pengklasifikasian data)

Pada tahap ini, peneliti membaca dan menelaah secara mendalam seluruh data-data, baik yang berasal dari interview, observasi atau yang lainnya yang berkaitan dengan adat temanten Jawa, kemudian mengklarifikasikan sesuai dengan kebutuhan, karena dari beberapa informan penelitian tentunya tidak sama (berbeda-beda) dalam memberikan informasi. Dari sinilah kemudian peneliti mengumpulkan data-data yang telah diperoleh dengan cara memilih mana data yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan.

b. Verifying

Tahap selanjutnya, peneliti melakukan pemeriksaan atas data-data yang telah diperoleh berkaitan dengan adat temanten Jawa, agar validitas datanya dapat diakui oleh pembaca. Dalam hal ini, peneliti menemui pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu informan-informan waktu pertama kali wawancara, kemudian peneliti memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah diinformasikan atau tidak.

c. Concluding

Tahap ini adalah tahap akhir, dimana peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti pada tahap ini membuat kesimpulan-kesimpulan atau menarik

point-point penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipadahi tentang adat temanten Jawa²⁷.

8. Pengecekan Keabsahan Temuan

Derajat keabsahan data (kredibilitas data) terhadap hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan, pengamatan, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negative dan pengecekan anggota.²⁸ Dari beberapa uji derajat keabsahan data tersebut peneliti menggunakan ketekunan pengamatan yang bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.

Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan cara: (a) mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci terhadap prosesi adat pernikahan Islam Jawa di Ponorogo, (b) menelaah secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.²⁹

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan dalam lima bab, semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

²⁷Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: alfabeta, 2010), 228.

²⁸Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

²⁹Ibid., 177.

- Bab I : Pendahuluan. Bab ini merupakan pengantar, berfungsi untuk memaparkan pola dasar dari keseluruhan isi dari penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Dialus Islam Dalam Budaya Terhadap 'Urf. Bab ini membahas tentang pengertian 'Urf, pembagian adat, macam-macam 'Urf, argumentasi 'Urf, syarat-syarat pengamalan 'Urf, kedudukan 'Urf Sebagai dalil hukum syara', kehujujahan 'Urf.
- Bab III : Proses Ritualisasi Adat Pernikahan Jawa. Bab ini memaparkan uraian data tentang profil Desa Tegalombo dan letak geografisnya serta menjelaskan ritualisasi dalam adat pernikahan Jawa khususnya Sinduran dan Midak Wiji.
- Bab IV : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Sinduran dan Midak Wiji. Bab ini berisi tentang nilai yang terkandung dalam proses ritualisasi Sinduran dan Midak, tinjauan hukum Islam terhadap proses ritualisasi Sinduran dan Midak Wiji.
- Bab V : Penutup. Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yang dikemukakan dalam penelitian, kemudian ditutup dengan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI ('URF)

A. 'URF

1. Pengertian 'Urf

'Urf menurut definisi ahli fiqh adalah: Sesuatu tradisi atau kebiasaan yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya³⁰

Adat didefinisikan ahli usul fiqh adalah: Perkara yang diulang-ulang tanpa '*alaghah* '*aqliyah* (hubungan yang bersifat rasional).³¹

Hakikat adat dan 'urf itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat. Dalam istilah fiqh adat didefinisikan sebagai yang dikukuhkan manusia, dari hal yang berulang-ulang terjadi, dan secara normal dapat diterima watak. Atau ia adalah

³⁰ Abdullah Umar Dkk, Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam, (Kediri: Purna Siswa Aliyyah 2004 MHM Lirboyo, 2005), 215.

³¹ Azyumardi, Ensiklopedia Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 50.

secara kontinyu dibiasakan oleh manusia dengan berlandaskan pengukuhan rasio dan diulangi berkali-kali.³²

Namun, pendapat yang benar adalah bahwa adat memiliki pengertian lebih umum daripada 'urf. Karena dengan pengertian adat secara harfiah, yakni sesuatu yang berulang-ulang, ia dapat dilakukan oleh perseorangan atau secara kolektif. Bila seseorang melakukan sesuatu tindakan secara berulang-ulang sehingga mudah untuk melakukannya serta sulit untuk meninggalkannya, maka hal ini dinamakan adat (kebiasaan) nya, atau disebut juga dengan '*adat fardiyyah* (tradisi personal). Bila yang melakukannya adalah sekelompok orang secara berulang-ulang, maka hal ini dinamakan adat (kebiasaan)nya, atau disebut dengan '*adat jama'iyah* (tradisi kolektif).sedangkan 'urf hanya terbentuk bila semua orang atau sebagian besarnya membiasakan sesuatu. Karenanya, bila seseorang berulang-ulang melakukan sesuatu, maka kebiasaan ini tidak bisa disebut 'urf. Dengan demikian 'urf diarti samakan dengan adat kolektif, atau 'urf adalah salah satu bentuk dari adat, bukan sinonim darinya.³³

2. Pembagian Adat

³² Abdul Haq, Dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Khalista, 2005), 274.

³³ Abdullah Umar Dkk, *Kilas Balik Teoritis Fiqih Islam*, (Kediri: Purna Siswa Aliyyah 2004 MHM, 2005), 215-216.

Adat yang telah berlangsung lama, dalam hubungannya dengan hukum syara' yang datang kemudian ada tiga macam:

- a. Adat yang sudah ada sebelum datangnya Islam, karena dianggap baik oleh hukum syara' dinyatakan berlaku untuk umat islam, baik dalam bentuk diterimanya dalam Al-Qur'an maupun mendapat pengakuan dari Nabi, umpamanya pembayaran diat atau tebusan darah sebagai pengganti hukum qishash telah berlaku di tengah masyarakat arab ternyata terdapat pula dalam Al-Qur'an untuk dipatuhi umat Islam. Adat dengan bentuk ini sendirinya diamalkan dalam islam karena telah dikukuhkan dalam nash Al-Qur'an.
- b. Adat yang berlaku sebelum datangnya Islam, namun karena adat tersebut dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan umat, dinyatakan Islam sebagai suatu yang terlarang. Umpamanya kebiasaan berjudi, minum khamr, dan bermuamalat dalm bentuk riba. Disepakati oleh para ulama adat dalam bentuk ini tidak boleh dilakukan.
- c. Adat atau kebiasaan yang terdapat di tengah masyarakat belum diserap menjadi hukum Islam, namun tidak ada nash syara' yang melarangnya, adat dalam bentuk ini dapat dijadikan dalil dalam

menetapkan hukum syara'. Untuk itu berlaku kaidah fiqh: al 'addah muhakkamah yang berarti adat itu dapat menetapkan hukum.³⁴

3. Macam-macam 'Urf

Adat dapat dibagi kepada beberapa bentuk dengan melihat kepada beberapa segi:

1. Dari segi apa yang dibiasakan , 'urf ada dalam 2 bentuk:
 - a. Adat dalam ucapan atau 'urf qauli, yaitu suatu ungkapan yang digunakan oleh suatu komunitas untuk mengungkapkan mm sehingga tatkala ungkapan tersebut terlontar orang akan memahaminya dengan makna tersebut. Sebagaimana orang arab mengungkapkan kata al dabbah untuk mengungkapkan makna hewan berkaki empat, padahal makna lughowi (linguistik) kosakata tersebut adalah setiap sesuatu yang merangkak.
 - b. Adat dalam perbuatan atau 'urf fi'li, yaitu setiap tindakan yang biasa dilakukan oleh sekumpulan manusia dan telah lazim dikenal diantara mereka dalam melakukan aktifitas keseharian. Sebagaimana kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli secara *mu'athah* (serah terima barang dan alat tukar tanpa mengucapkan transaksi lengkap sesuai syar'i).³⁵

³⁴ Abdul Haq, Dkk, Formulasi Nalar Fiqh, (Surabaya: Khalista, 2005), 278.

³⁵ Ibid., 290-291.

2. Dari segi luas pemakaiannya 'urf dibagi menjadi dua:
 - a. Adat umum atau '*urf 'aam*, yaitu kebiasaan yang berlaku secara umum tanpa kecuali. Umpamanya mengangguk tanda setuju berlaku diseluruh dunia.
 - b. Adat khusus atau '*urf khaash* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan tertentu, berbeda dengan lingkungan lain. Umpamanya kata "pejabat" bagi orang Indonesia berlaku untuk orang sedangkan di Malaisia berlaku untuk tempat.³⁶
3. Dari segi penerimaan syara' terhadap 'ur f terbagi dua:
 - a. Adat yang baik atau '*urf shahih*, yaitu adat yang sudah diterima oleh hukum syara' dan tidak bertentangan dengan *nash syari'at*, tidak mengandung pengabaian terhadap kemaslahatan, serta tidak berimplikasi kepada mafsadah (kerusakan). Umpamanya menghadirkan jamuan waktu walimatul ursy.
 - b. Adat yang buruk atau '*urf fasid*, yaitu adat kebiasaan yang berlaku namun menyalahi aturan-aturan agama. Umpamanya menyuguhkan minuman keras waktu pesta kawin.³⁷
4. Dari segi sudut pandang kontinuitas keberlangsungannya terbagi dua:

³⁶ Abdullah Umar Dkk, Kilas Balik Teoritis Fiqih Islam, (Kediri: Purna Siswa Aliyyah 2004 MHM, 2005), 218.

³⁷ Abdul Haq, Dkk, Formulasi Nalar Fiqh, (Surabaya: Khalista, 2005), 292-293.

- a. Adat yang statis atau *'urf tsabit*, yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara tetap tidak berubah karena pergantian ruang dan waktu, perbedaan pada tiap individu, atau karena berubahnya kondisi. Hal ini karena adanya karakter tiap dasar manusia, seperti keinginan dan kebutuhannya akan makanan dan minuman, suasana susah dan gembira dan lain sebagainya. Termasuk dalam klasifikasi *'urf tsabit* ini adalah tradisi *syara'* yang berupa pembebanan (taklif), perintah dan larangan.
- b. Adat yang dinamis atau *'urf mutabaddil* yakni tradisi yang dapat berubah karena perbedaan ruang, perbedaan waktu, dan perubahan kondisi. sebagaimana tanpa berpenutup kepala bagi orang-orang terhormat. Di negeri timur hal ini dianggap buruk namun di negeri barat hal ini wajar.³⁸

4. Argumentasi 'Urf

Syariat Islam datang untuk mengatur tatanan sosial kemasyarakatan dan berorientasi pencapaian kebahagiaan manusia dengan mengupayakan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan. Namun nash syari'at tidak secara terperinci memberikan solusi bagi beragam problematika umat.

³⁸ Abdullah Umar Dkk, *Kilas Balik Teoritis Fiqih Islam*, (Kediri: Purna Siswa Aliyyah 2004 MHM, 2005), 223.

Di sisi lain dalam kaitanya dengan kemaslahatannya, manusia sering kali mentradisikan suatu tindakan yang dianggap baik, dan merupakan kebutuhan kesehariannya. Syariat Islam melihat bahwa beberapa bentuk tradisi tersebut perlu dikukuhkan dan diakui keberadaannya, karena kaitan langsungnya dengan kemaslahatan umat.

Karenanya, Islam datang tidak serta merta melakukan dekonstruksi tatanan sosial masyarakat jahiliyah yang dianggap telah rusak. beberapa tradisi bangsa Arab sebagai sasaran awal penyebaran ajaran Islam masih diakui dan dikukuhkan keberadaannya. Seperti bentuk tradisi yang ada di tanah Jawa yang hal itu sudah diajarkan oleh para Wali Songo sehingga secara umum dapat dipahami bahwa Islam mengakui keberadaan tradisisebagai salah satu metode pensyari'atan. Hanya saja pengakuan ini bukan serta merta karena ia adalah tradisi yang berlaku di masyarakat Jawa. Namun pengakuan ini lebih karena terdapat sisi kemaslahatan yang menjadi kebutuhan manusia.³⁹

5. Syarat-syarat Pengamalan 'Urf

Ulama' yang mengamalkan adat sebagai dalil hukum menetapkan empat syarat dalam pengamalannya:

1. berlakunya '*urf*' harus secara *muththolid* dan *gholib*. maksud dari *muththolid* adalah secara stabil dan berkesinambungan, sehingga tidak berubah-ubah dalam penerapannya pada berbagai kasus.

³⁹ Ibid., 219-220.

sedangkan gholib berarti bahwa 'urf banyak diberlakukan, kecuali beberapa kasus tertentu yang menyalahi penerapannya.

2. Adat itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.
3. Adat itu berlaku umum 'urf 'am dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu. Dalam kriteria ini terjadi kontroversi pendapat. Mayoritas ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa yang dijadikan pijakan hukum hanyalah 'urf 'am bukan 'urf khas.
4. Adat itu telah berlaku sebelum itu, dan tidak adat yang datang kemudian. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar indakan seseorang berupa ucapan atau perbuatan dapat diarahkan pada 'urf yang telah berlaku.
5. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada. Tradisi yang biasa dilakukan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan syara' secara tekstual nash itu.

6. Kedudukan 'Urf sebagai Dalil Hukum Syara'

Pada umumnya 'urf yang sudah memenuhi syarat di atas dapat diterima secara prinsip. Golongan Hanafiah menempatkannya sebagai dalil dan mendahulukannya daripada qiyas, yang disebut *istihsan 'urf*.

golongan malikiyah menima 'urf terutama 'urf penduduk madinah dan mendahulukannya dari hadis yang lemah. Demikian pula berlaku di kalangan ulama syafi'iyah dan menetapkannya dalam sebuah kaidah:

كل ما ورد به السرعة مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه الي العرف

Artinya: "Setiap yang datang padanya syara' secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara' atau bahasa, maka dikembalikan pada 'urf"⁴⁰

7. Kehujjahan 'Urf

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama berhujjah dengan 'urf dan menjadikannya sebagai sumber hokum fiqh, yaitu:

1. Firman Allah SWT: (Q.S Al A'rof: 199)



Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.⁴¹

Yang menurut Al Qorafy bahwa setiap yang diakui adat, ditetapkan hukum menurutnya, karena dhohir ayat ini.

⁴⁰ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 75-77.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006.)

2. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud:

ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Artinya: Yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik juga di sisi Allah SWT". (HR. Imam Ahmad)

ayat di atas dijadikan landasan istttidlal dari penetapan 'urf memandang kosakata al-'urf dengan makna harfiahnya, yakni sesuatu yang dianggap baik dan pantas, bukan berdasarkan maknanya dalam terminologi fiqh. dari makna harfiyah ayat ini para ulama' menjadikannya pijakan untuk mengembangkan rumusan definisi baku dan standar penetapannya dalam disiplin ilmu fiqh⁴². Dan juga yang menunjukkan bahwa hal-hal yang sudah berlaku menurut adat kaum muslimin dan dipandang baik adalah pula baik disisi Allah SWT.⁴³

Kehujjahan 'urf tidak dapat dipisahkan juga oleh adanya hukum Al-Maslahah mursalah :

Maslahah berarti manfaat, Kemanfaat, pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara istilah yaitu mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak.

⁴² Abdullah Umar Dkk, Kilas Balik Teoritis Fiqih Islam, (Kediri: Purna Siswa Aliyyah 2004 MHM, 2005), 220.

⁴³ Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam, Permasalahan dan Fleksibilitasnya, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) , 79-80.

Sedangkan menurut Al Ghozali masalah adalah memelihara tujuan dari pada syari'at. Sedangkan tujuan syara' meliputi lima dasar pokok, yaitu:

- f. Melindungi agama
- g. Melindungi jiwa
- h. Melindungi akal
- i. Melindungi kelestarian manusia
- j. Melindungi harta benda.

Dalam pendapat yang lain kemaslahatan dibagi dibagi dalam tiga macam, sebagaimana berikut:

- a. Kemaslahatan yang ditegakkan dalam al-qur'an atau al-hadis. Kemaslahatan ini disepakati para ulamak yang meliputi lima hal pokok, Melindungi agama, Melindungi jiwa, Melindungi akal, Melindungi kelestarian manusia, dan Melindungi harta benda.
- b. Kemaslahatan yang bertentangan dengan nas syari' qat'i jumhur ulamak menolak kemaslahatan ini kecuali najmudin at-tufi dari madzhab maliki sedangkan dalam bertentangan dengan nas dzonni para ulamak berbeda pendapat.
- c. Kemaslahatan yang tidak dinyatakan dalam syara' tetapi tidak ada dalil yang menolak.⁴⁴

Maslahah dapat juga dijadikan pegangan dan hukum yang sah apabila memenuhi:

⁴⁴ Al-Buthi, *Al-Dhowabith Al-Maslahah Fi Syari'ah Al-Islamiah*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1992, Cet. VI), 25.

- a. Masalah itu harus haqiqat, bukan dugaan. Bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada masalah haqiqiyah yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya dari mereka.
- b. Masalah harus bersifat umum dan menyeluruh.
- c. Masalah itu harus sejalan dengan tujuan yang dituju oleh syari'
- d. Masalah itu bukan masalah yang tidak benar.⁴⁵

Melihat dari keterangan di atas bahwa adat ritualisasi sinduran dan midak wiji termasuk masalah yang haqiqi karena adanya adat tersebut akan membawa akibat positif terhadap mempelai sebab arti kesakralan ritual tersebut dan makna kebaikan ritualnya. Adat tersebut tidak hanya sudah dilakukan pada satu orang saja namun sudah seluruh desa dan itu bisa dikatakan 'am. Dan masalah tersebut bisa dikatakan sejalan dengan syari'at karena Islam juga mengajarkan tentang peran seperti yang ada dalam makna sinduran dan midak wiji.

⁴⁵ Muntaha, Ahmad, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah Penjelasan Nadhom Al-Fara'id Al-Bahiyah*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), 101.

BAB III
PRAKTIK *SINDURAN DAN MIDAK WIJI* DI DESA
TEGALOMBO KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN
PONOROGO

A. Diskripsi Umum Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten

Ponorogo

1. Letak Geografis

Desa Tegalombo merupakan desa yang terletak di wilayah kecamatan Kauman kabupaten Ponorogo. Wilayah Desa Tegalombo Kecamatan Kauman terletak pada ketinggian antara 150 meter sampai dengan 200 meter dipermukaan laut. Menurut kondisi geografisnya, Desa Tegalombo termasuk dataran sedang ataupun dataran rendah. Luas wilayah Desa Tegalombo adalah 251,27 ha. Jarak Desa Tegalombo dengan ibu kota kecamatan terdekat adalah 6 km, sedangkan jarak Desa Tegalombo dengan ibu kota kabupaten adalah 13 km.

Secara administrasi wilayah Desa Tegalombo terbagi menjadi:

- a. 4 (empat) Dukuh,
- b. 7 (tujuh) RW,
- c. 22 (dua puluh dua) RT.

Iklim desa Tegalombo, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut

mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Tegalombo.

Gambar 1.1



Adapun Batas-batas wilayah Desa Tegalombo adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Tosanan, Nongkodono Kecamatan, Desa Blembem Kecamatan Jambon.
- b. Sebelah Selatan : Desa Karanglo Kidul, Bulu Lor Kecamatan Jambon.
- c. Sebelah Barat : Desa Bulu Lor, Blembem Kecamatan Jambon.

d. Sebelah Timur : Desa Nongkodono, Sukosari Kecamatan Kauman, Desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon.⁴⁶

2. Kependudukan

Desa Tegalombo Kecamatan Kauman memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 3331 jiwa dengan perincian sebagai berikut:

Tabel
Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1616
2	Perempuan	1715

Dan jumlah kepala keluarga di Desa Tegalombo berjumlah 1119 kepala keluarga.

Sedangkan komposisi penduduk Desa Tegalombo berdasarkan usia adalah⁴⁷ :

Tabel
Penduduk berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah
1	0 – 5	219

⁴⁶Profil Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, 2016.

⁴⁷Ibid.,

	tahun	Orang
2	6 – 15 tahun	354 Orang
3	6 – 55 tahun	2070 Orang
4	56 tahun keatas	676 Orang

3. Keadaan Agama

Desa Tegalombo tergolong desa yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, sedangkan penduduk yang memeluk agama lain adalah 19 orang.

Tabel

Agama dan kepercayaan

No	Agama	Laki-laki	Perempua
1	Islam	1608 orang	1705 orang
2	Kristen	11 orang	8 orang
3	Katholik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
6	Konghucu	-	-
7	Kepercayaan Kepada Tuhan YME	-	-

4. Keadaan Ekonomi

Sebagian besar penduduk Desa Tegalombo bermata pencaharian sebagai petani. Selengkapnya tentang mata pencaharian di Desa Tegalombo adalah sebagai berikut:

Tabel
Mata Pencaharian Penduduk

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
	Petani	58 Orang	27 Orang
	Buruh Tani	52 Orang	10 Orang
	Buruh Migran	1 Orang	2 Orang
	Pegawai Negeri Sipil	4 Orang	9 Orang
	Pengrajin	Orang	Orang
	Peternak	Orang	Orang
	Pedagang keliling	Orang	Orang
	Purnawiran/ Pensiunan	Orang	Orang
	Perangkat Desa	Orang	Orang

5. Keadaan Pendidikan

Di Desa Tegalombo terdapat sarana pendidikan diantaranya Sekolah satu Tk dan Playgroup, dan dua Sekolah Dasar Negeri.

Sedangkan jumlah penduduk bila dikelompokkan menurut pendidikannya sebagai berikut:⁴⁸

Tabel

Jumlah penduduk menurut Pendidikannya

No	Pendidikan	Jumlah
	tidak sekolah / Belum Sekolah	38 orang
	tidak Tamat SD / Sederajat	30 orang
	Tamat SD / Sederajat	18 orang
	Tamat SLTP / Sederajat	47 orang
	Tamat SLTA / Sederajat	38 orang
	Tamat Akademi / Universitas	7 orang

B. Praktek Sinduran dan Midak Wijidi Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

Perkawinan merupakan sebuah fase peralihan kehidupan manusia dari masa remaja ke masa berkeluarga. Peristiwa tersebut sangat penting dalam proses pengintegrasian manusia di dalam alam semesta ini. Sehingga perkawinan disebut taraf kehidupan baru bagi manusia.⁴⁹

Perkawinan bagi masyarakat jawa diyakini sebagai sesuatu yang sakral, sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali seumur

⁴⁸Ibid.,

⁴⁹Kejawen Jurnal Kebudayaan Jawa, (Yogyakarta, Narasi), 139.

hidup. Kesakralan itu melatarbelakangi pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Jawa yang sangat selektif dan hati-hati baik saat pemilihan bakal menantu ataupun penentuan hari pelaksanaan perkawinan.⁵⁰

Pernikahan merupakan sebuah peristiwa yang dianggap sangat penting dalam sejarah hidup manusia selain kelahiran dan kematian. Karena itu setiap suku bangsa memiliki budaya dan ritual dalam acara ini⁵¹

Begitu juga dengan adat Jawa memiliki tata cara tersendiri dalam melangsungkan perkawinan, sebelum kami membahas mengenai praktek ritualisasi sinduran dan midak wiji di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, kami jelaskan terlebih dulu secara umum mengenai tata cara perkawinan adat Jawa. Berikut ini adalah tata cara perkawinan adat Jawa:

1. Tata Cara Ritualisasi Perkawinan Adat di Tanah Jawa⁵²

a. Prosesi Ritual dan Sesaji Manten.

Prosesi manten dalam masyarakat Jawa amat banyak, antara lain berupa tradisi sebagai berikut:

- 1) Nontoni, nontoni adalah melihat dari dekat tentang keluarga dan pribadi gadis yang dicalonkan sebagai pasangan calon pengantin laki-laki. Pada saat nontoni tersebut keluarga pihak

⁵⁰Ibid.,126.

⁵¹ Yusuf Abdussalam, Trilogi Cahaya Rumah Tangga, (Yogyakarta, Media Insani 2006), 26.

⁵²Kejawen Jurnal Kebudayaan Jawa,(Yogyakarta, Narasi), 142-144.

laki-laki dan calon pengantin laki-laki dapat melihat calon pengantin perempuan secara lahiriah serta dapat memperhatikan juga tentang bibit, bobot, dan bebet.

Adapun caranontoni menurut depdikbud adalah sebagai berikut:

- a) Orang tua dan anak laki-laki yang akan dijodohkan datang ke keluarga si gadis. Setelah dipersilahkan duduk maka si gadis disuruh untuk menghidangkan minuman, pada saat inilah si jejaka dan orang tuanya mengamati si gadis. Dan nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan tentang kelanjutan perjodohan tersebut.
 - b) Si gadis diajak ke suatu tempat, dan bersamaan itu pula si jejaka diantar kerabatnya untuk pergi ke suatu tempat yang jalannya berpasangan dengan gadis tersebut. Dengan demikian kedua pemuda tersebut dapat memperhatikan si gadis yang dicalonkan menjadi pasangan.
- 2) Nglamar, (melamar atau meminang). Peristiwa melamar dalam masyarakat Jawa diungkapkan dengan ungkapan *“ngebun-ebun enjang anjejawah sonten”*. Lamaran biasanyabiasanya dilakukan oleh congkok yang ditujukan kepada orang tua gadis ang akan dijodohkan. Hal ini agar jika ditolak tidak terlalu menyakitkan hati keluarga pihak laki-

laki. Jawaban atas lamaran tersebut sebenarnya bisa saja dijawab saat itu juga, namun biasanya keluarga dari pihak gadis memohon kelonggaran waktu untuk berfikir. Dan jika terjadi penolakan, bahasa penolakannya diusahakan sehalus mungkin agar tidak menyakitkan hati.⁵³

- 3) Paningsetan. Paningsetan dalam masyarakat Jawa disebut juga dengan istilah *ambundheli* atau *majeri*. Upacara paningsetan bertujuan untuk member tanda secara simbolis bahwa gadis yang telah dilamar sebelumnya telah diikat untuk dijadikan istri. Dalam kesempatan tersebut pihak keluarga laki-laki memberikan barang-barang kepada pihak keluarga perempuan. Barang-barang tersebut diistilahkan sebagai paningset. Barang-barang tersebut berupa seperangkat pakaian wanita (*sandhangan sapengadeg*) dan kadang pula disertai dengan sepasang cincin. Cincin tersebut digunakan sebagai lambang pengikatan hubungan pertunangan antara calon suami dengan seorang perempuan yang akan diperistri. Maka setelah upacara paningsetan dilaksanakan, kedua calon suami istri tersebut berarti telah ditunangkan atau *wis dipacakne*.⁵⁴

⁵³ Purwadi, *Ensiklopedi Adat-Istiadat Budaya*, (Yogyakarta: Pura Pustaka, 2012), 83.

⁵⁴ Purwadi, Enis Niken, *Upacara Pengantin Jawa* (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2010), 109.

- 4) Pasok tukon atau srah-srahan. Apabila hari perkawinan telah dekat, maka keluarga pihak calon mempelai pria melaksanakan ritual pasok tukon atau srah-srahan. Srah-srahan adalah peristiwa keluarga pihak mempelai pria memberikan sejumlah barang-barang kepada keluarga pihak mempelai perempuan dengan tujuan untuk meringankan kebutuhan hajatan perkawinan yang akan dilaksanakan. Adapun barang-barang tersebut antara lain berupa: pakaian wanita lengkap, perhiasan, beras, kelapa, alat-alat rumah tangga, ternak, dan sejumlah uang.
- 5) Pingitan. Menjelang saat perkawinan, maka calon mempelai perempuan dilarang untuk bertemu dengan calon suaminya. Ia juga dilarang keluar rumah. Peristiwa tersebut disebut pingitan. Selama menjalani masa pingitan calon mempelai perempuan dianjurkan untuk merawat tubuhnya dengan minum jamu dan mandi lulur. Agar dalam menjalankan kehidupan barunya nanti dapat selamat dan maka calon mempelai tersebut diharuskan mendekatkan diri kepada sang Pencipta dengan jalan berpuasa. Masa pingitan tersebut biasanya berkisar 7 hari atau seminggu.⁵⁵

⁵⁵ Moh. Mukhlas, Evi Muafi'ah, Kyai, Pengantin, dan Netralitas Masyarakat (Ponorogo: STAIN Press PONOROGO, 2011), 32.

6) Tarub, sekitar satu minggu sebelum upacara perkawinan tiba, keluarga mempelai perempuan disibukkan dengan persiapan-persiapan hajatan. Salah satunya ialah persiapan tempat yang digunakan untuk melangsungkan upacara perkawinan. Masyarakat Jawa mempunyai harapan-harapan di dalam hidupnya yang disimbolkan dengan benda-benda disekitarnya. Dalam upacara perkawinan, salah satu ritual yang menggunakan simbol-simbol tersebut ialah tarub. Pelaksanaan tarub selain sebagai simbol dari harapan-harapan bagi mempelai berdua dalam menjalankan kehidupan rumah tangga juga bertujuan untuk menghias rumah atau tempat tersebut supaya indah dan terlihat megah. Hiasan utama dari tarub berupa bleketepe yang dibuat dari janur kuning dan tuwuhan (daun-daunan/tumbuhan).

Tuwuhan dalam tarub terdiri dari beberapa jenis tanaman. Masing-masing tanaman mempunyai makna sebagai lambang dari harapan kedua mempelai. Adapun makna masing-masing tumbuhan tersebut ialah:⁵⁶

- a) Daun beringin, melambangkan harapan agar kedua mempelai panjang umur dan mampu menjadi tempat berlindung bagi keluarganya.

⁵⁶ Abdul Mannan, *Melestarikan Ritual & Budaya Leluhur* (Kediri: Aswaja, 2013), 23.

- b) Pohon tebu melambangkan kemantapan tekad kedua mempelai untuk membina rumah tangga. Hal itu diambil dari jarwa dhosok (singkatan) kata tebu menjadi anteping kalbu (kemantapan/ketetapan hati)
- c) Setandan pisang raja melambangkan kedua mempelai menjadi raja sehari dan semoga mampu mewujudkan keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dan kemuliaan.
- d) godongf kaluwih melambangkan agar kedua mempelai mendapatkan kemuliaan. Luwih berarti lebih.
- e) Godong alang-alang,(ilalang) melambangkan agar dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tidak mendapatkan halangan apapun.
- f) Pari sak iket, melambangkan harapan semoga rejeki kedua mempelai berkecukupan atau berlebih.
- g) Cengkir gadhing melambangkan kebulatan tekad kedua mempelai untuk bersatu menempuh hidup baru dalam ikatan suami istri. Kata cengkir dari jarwo dhosok (singkatan) kencenging piker (ketetapan berpikir).
- h) Janur kuning melambangkan harapan semoga kedua mempelai dalam menjalani hidup berumah tangga selalu mendapatkan petunjuk Yang Maha Kuasa.

7) Siraman, masyarakat Jawa sangat menjunjung tinggi kesucian. Sebelum melangsungkan upacara perkawinan maka calon pengantin harus disucikan terlebih dahulu. Adapun ritual untuk mensucikan kedua mempelai tersebut disebut dengan istilah siraman.⁵⁷ Upacara tersebut dapat dilakukan secara bersamaan untuk kedua mempelai atau secara terpisah. Jika dilakukan secara terpisah maka keluarga pihak calon mempelai pria terlebih dahulu meminta air sebagai syarat untuk melakukan upacara siraman kepada keluarga calon mempelai putri.

Adapun perlengkapan upacara siraman meliputi:⁵⁸

- a) Air yang dimasukan dalam pengaron dan diberi kembang telon(bunga 3 macam) yaitu mawar, melati, kenanga.
- b) Tikar Bangka (tikar pandan dengan anyaman besar) dan daun apa-apa yang dibungkus kain mori.
- c) Tempat duduk Dhingklik(kursi kecil).

Upacara tersebut dipimpin oleh seorang dukun. Siraman biasanya dilakukan oleh keluarga dekat calon mempelai yang sudah tua umurnya dan mempunyai banyak anak, hal itu

⁵⁷Ibid., 26.

⁵⁸Ibid., 27-28.

dengan harapan agar kelak calon mempelai segera mendapatkan momongan.

- 8) Midodareni, malam hari sebelum upacara perkawinan dilangsungkan keluarga pihak mempelai perempuan mengadakan tirakatan semalam suntuk. Malam tersebut disebut malam midodareni. Adapun perlengkapan sesaji dalam malam midodareni ialah kembar mayang dan sirih dipajang di kamar pengantin, nasi wuduk dan ingkung ayam.
- 9) Ijabdan panggih, upacara ijab merupakan rangkaian upacara perkawinan yang berkaitan dengan pengesahan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi sepasang suami istri oleh penghulu atau naib dari Kantor Urusan Agama. Upacara ijab dalam masyarakat Jawa disebut juga dengan istilah ijab Kabul atau akad nikah. Dalam peristiwa ijab selain penghulu dan calon suami istri harus disaksikan oleh saksi serta calon istri harus didampingi oleh wali. Penunjukan wali calon istri tersebut dalam adat jawa disesuaikan dengan pancer wali yang ditunjuk dari kerabat pihak bapak atau saudara laki-laki. Dengan demikian pancer wali disebut juga pancer lanang. Adapun kerabat yang dapat menjadi wali seorang perempuan yang akan menikah antara lain bapak, saudara laki-laki dari bapak (pakdhe), saudara

laki-laki yang lebih muda dari bapak (paklek), saudara laki-laki yang lebih tua (kakang), dan saudara laki-laki yang lebih muda (adhi).

b. Upacara Panggih Temanten⁵⁹

Adapun jalannya upacara panggih biasanya berada di depan gapuran pawiwahandengan urutan sebagai berikut:

- 1) Balangan gantal, pengantin laki-laki melempar sirih kearah kening pengantin perempuan dan pengantin perempuan melempar sirih kearah dada pengantin laki-laki. Hal ini mengandung ajaran bahwa dalam menjalankan kehidupan berumah tangga sebaiknya istri tidak terlalu menuruti perasaannya saja tetapi juga harus dilandasi dengan penalaran, begitu juga seorang suami harus mampu berlapang dada dalam membimbing keluarganya.
- 2) Midak wiji atau mecah wiji adi, juru sumbaga, mengambil sebutir telur ayam kampung kemudian disentuh ke kening kedua pengantin selanjutnya pengantin laki-laki diminta menginjak telur tersebut sampai pecah. Hal tersebut melambangkan pecahnya penalaran kedua pengantin untuk

⁵⁹ Purwadi, Enis Niken, Upacara Pengantin Jawa, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2010), Hal 107-112.

bersatu membangun bahtera rumah tangga dan semoga segera dikaruniai keturunan yang baik.

- 3) Mijikan, pengantin perempuan mencuci telapak kaki pengantin laki-laki yang terkena pecahan telur dengan air bunga setaman dan setelah selesai pengantin laki-laki membantu pengantin perempuan berdiri. Hal tersebut melambangkan bakti istri terhadap suami dan juga lambang bahwa dalam melangkah menempuh hidup baru sebagai suami istri dilandasi niat suci.
- 4) Kedua pengantin dilempari bunga manca warna dengan harapan semoga kelak kehidupannya selalu menemui kebahagiaan dan mampu menjadi teladan bagi masyarakat sekitar.
- 5) Sinduran, kedua pengantin dibimbing oleh ibu pengantin perempuan dengan kain sindur menuju pelaminan. Hal tersebut melambangkan bahwa orang tua masih bersedia membimbing atau memberikan nasehat-nasehat yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga kepada kedua mempelai.⁶⁰
- 6) Bobot timbang, bapak pengantin perempuan memangku kedua mempelai kemudian ibu pengantin perempuan menanyakan:

“bapakne, kepriye munggah bobot timbange anakmu

⁶⁰ Moh. Mukhlas, Evi Muafi'ah, Kyai, Pengantin, dan Netralitas Masyarakat (Ponorogo: STAIN Press PONOROGO, 2011), 29.

sakloron?” dijawab: “*manut pangrasaku padha timbang bobote*”. Hal tersebut melambangkan bahwa kedua mempelai sudah sama kehendaknya dan tujuannya dalam mengarungi kehidupan sebagai suami istri.

- 7) Nanem jero, setelah dipangku kedua pengantin diminta berdiri kemudian kedua pundak sepasang pengantin tersebut ditekan berdampingan oleh bapak pengantin perempuan sampai kedua pengantin duduk kembali di pelaminan. Hal tersebut melambangkan bahwa kedua orang tua telah menetapkan kedua pengantin sebagai sepasang suami istri yang kelak akan menjadi ruang bagi anak-anaknya.
- 8) Kacar kucur, pengantin laki-laki memberikan kayan kepada pengantin perempuan yang berupa kacang merah, kacang ijo, kacang tanah, kedelai, beras kuning, dan logam. Kaya tersebut diterima dengan sapu tangan yang dipangku pengantin perempuan dan penerimaan tersebut jangan sampai ada yang tercecer. Hal tersebut melambangkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada keluarga dan istri harus mampu mememanfaatkannya secara hemat dan cermat.
- 9) Dulangan atau klimahan, kedua pengantin saling menyuapi nasi yang sudah dikepal sebelumnya oleh pengantin laki-laki. Hal tersebut melambangkan bahwa kehidupan suami istri harus

dilandasi dengan kerukunan, kerjasama saling membantu dan saling mengingatkan demi terwujudnya keluarga yang bahagia.

2. Tata Cara Ritualisasi Sinduran dan Midak Wiji di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

a. Tata Cara Ritualisasi Sinduran dan Midak Wiji

- 1) **Sinduran**, yaitu pengantin berdua bergandengan tangan (kanten) menghadap ke pelaminan, bapak dari penganten wanita di depan, kedua pengantin wanita di belakang dan masing-masing pegangan ujung baju belakang kiri kanan bapaknya. Di belakang, ibunya mengkerudungkan “sindur” di bahu kedua penganten, dan dengan demikian bersama-sama menuju ke pelaminan. Didalam ritual ini mengandung nilai agar sebagai seorang ayah berkewajiban memberi contoh dan menunjukkan jalan kebahagiaan keluarga (berkeluarga), dan sang ibu mendorong dan memberikan restunya untuk mencapai cita-citanya dengan bekal persatu paduan mempelai berdua yang abadi.⁶¹
- 2) **Midak wiji dadi**, (menginjak telur Jawa), yaitu masing-masing mempelai maju ke tempat pertemuan, yang telah disediakan telur jawa di atas cowek. Setelah mempelai pria menginjak telur sampai pecah maka mempelai wanita berjongkok dan mencuci kaki yang telah menginjak telur tadi dengan air bunga dan

⁶¹ Lihat Tanskip Wawancara, :01/W/10-VI/2017.

dibersihkan sama sekali dengan sarbet yang telah tersedia. Setelah itu mempelai pria membantu mempelai wanita untuk berdiri lagi dengan cara mengangkat kedua tangannya. Didalam ritual ini mengandung nilai sebagai seorang pria, dengan tekat yang bulat (telur) sekali sudah melangkah dengan i'tikad yang baik, maka pantang mundur, maju terus untuk meraih kebahagiaan hidup bersama. Sebagai seorang istri, yang setia berkewajiban mensucikan nama baik suami, supaya tetap harum, bila suami salah melangkah atau salah bertindak. Karena kesetiaan sang isteri sang suami membantu sang isteri mengangkatnya sebagai rasa terimakasih atas kesetiannya.⁶²

b. Keunikan Tradisi Sinduran dan Midak Wiji di Desa Tegalombo

Dalam ritualisasi sinduran dan midak wiji dadi yang ada di desa peneliti dalam pelaksanaannya diiringi dengan dibacaknya bacaan khusus ayat-ayat suci Al-Qur'an dan bacaan tawassul dengan surah Al-Fatihah kepada para Nabi, Nabi Muhammad SAW, Para Kekasih (Wali) Allah SWT khususnya wali songo dan kedua mempelai oleh modin sekaligus naib (bujonggo) temanten tersebut dengan suara yang jelas (jahr), bacaan surah al-faatihah tersebut dibaca sampai akhir ritual. Hal tersebut menjadi pembeda dan sekaligus berbeda dengan yang ada di zaman masyarakat Jawa dulu dan juga yang ada di luar desa peneliti. Hal tersebut membuktikan bahwasanya latar

⁶²Ibid.

belakang pendidikan seorang modin akan membawa pengaruh cukup intens terhadap perubahan prosesi ritualisasi yang sudah lama mengakar dan bahkan sulit untuk dihilangkan. Hal ini sesuai dengan perkataan Anita (informan sekaligus mempelai wanita):

Beliau K.H. Nur Wachid mengucapkan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an saat pelaksanaan ritualisasi panggih temanten, selain itu juga di bacakan dzikir-dzikir serta surat Al-Fatihah 7 kali dan semuanya itu dibacakan secara jelas (jahr). Hal itu karena tabarukan serta *tafa'ulan* terhadap para ulama' salaf as-shalih.

Kemudian rangkaian ritualisasi sinduran dan midak wiji daditersebut, modin (bujonggo) akan menjelaskan makna-makna agung yang tersirat didalamnya secara umum dengan tujuan agar para mempelai dan para tamu undangan memahami makna agung didalamnya, perilaku tersebut memang akan memperlama prosesi. Namun, hal tersebut sudah mengadadididesa peneliti. Hal tersebut dilakukan karenamemang orang-orang zaman modern sekarang banyak yang tidak faham sama sekali makna disakralkanya adat tersebut.⁶³

⁶³Observasi pada Tanggal 10 Mei 2017.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSESI
SINDURAN DAN MIDAK WIJI

A. Makna yang Terkandung dalam Prosesi Sinduran dan Midak Wiji di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

Di dalam upacara adat pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo cenderung mengacu ketradisi yang telah diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi. Tradisi yang mereka pertahankan tersebut tidak lain adalah tradisi yang diadopsi dari budaya Jawa, lebih tepatnya budaya Jawa yang mengakar pada keraton Surakarta. Peneliti akan membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung prosesi sinduran dan midak wiji dalam upacara panggih temanten.

Dari beberapa prosesi ritual yang dilaksanakan dalam upacara panggih temanten adat Surakarta, hanya beberapa saja yang masih dilestarikan oleh masyarakat desa Tegalombo, berikut adalah ritual-ritual dalam upacara panggih temanten beserta nilai-nilai filosofi yang terkandung didalamnya:

1. Sinduran

a. Nilai Filosofi Yang Terkandung di Dalam Ritualisasi Sinduran

Didalam ritual ini mengandung nilai agar sebagai seorang ayah berkewajiban memberi contoh dan menunjukkan arah jalan kebahagiaan keluarga (berkeluarga), hal ini dilambangkan dengan Pengantin berdua bergandengan tangan menghadap ke pelaminan,

bapak dari penganten wanita di depan, kedua pengantin wanita di belakang dan masing-masing pegangan ujung baju belakang kiri kanan bapaknya. Posisi ayah mempelai wanita berada di depan yaitu untuk membuka jalan. Dan sebuah keluarga harus bersama-sama dalam semua masalah sang suami sebagai kepala keluarga berada di sebelah kanan dan hal ini dilambangkan dengan Sebelum memasuki pelaminan, kedua pengantin akan berjalan berdampingan dengan posisi mempelai wanita berada di posisi kiri dan mempelai pria berada pada posisi kanan dengan diselimuti kain sindur. Dan sang ibu mendorong dan memberikan restunya untuk mencapai cita-citanya dengan bekal persatu paduan mempelai berdua yang abadi dengan harapan keduanya pantang menyerah dan siap menghadapi segala tantangan hidup dalam hal ini di lambangkan dengan Tepat dibelakang para mempelai, sang ibu mempelai wanita merangkul dan menyelimuti dengan kain sindur.

Sinduran berasal dari nama kain. Kain sindur atau sejenis kain rimong yang menyelimuti pasangan ini, mempunyai ciri berwarna merah dengan tepi berwarna putih. Kedua warna tersebut menggambarkan wanita dalam warna putih dan pria diwakili warna merah yang bermakna harapan untuk menyatu melanjutkan keturunan.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW perihal seorang suami bahwa sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk melindungi, mengayomi, dan menyayangi istri

dan anaknya agar tercipta keluarga yang sejahtera, berkembang biak dan melestarikan kehidupannya serta sesuai dengan tujuan syari'at Islam yaitu Islam mensyari'atkan nikah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.⁶⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT (Q.S Arrum: 21) :




Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dan setiap muslim yang melangsungkan pernikahan maka ia termasuk orang yang senang dan mengikuti akan sunnah Rasul. Maka semua urusan duniawi akan dicukupi dan dipenuhi oleh Allah SWT.

Hal ini sesuai dengan janji Nya (Q.S An-Nahl :72) :



⁶⁴ Al-Hamdani, Risalah Nikah, Cet ke 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 6.



Artinya: Allah SWT menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?

Dan bahkan seorang suami berkewajiban memberikan nafkah bukan hanya nafkah secara dahir, namun nafkah bathin juga hal yang menjadi hak seorang istri dan hal itu wajib bagi seorang suami untuk memenuhinya.⁶⁵ Hal ini sesuai dengan apa yang di sabdakan

Rasulullah SAW:

عن ابي ذر ان ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله

عليه وسلم يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي

ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اعمالهم قال: أوليس قد جعل الله

لكم تصدقون ؟ ان بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة

وكل تهليلة صدقة و امر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع

احدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر ؟

قال أيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر ؟ فكذاك اذا وضعها في

الحلال كان له اجر (رواه مسلم)

⁶⁵. <http://Tuntunan.Rasulullah.SAW.Tentang.Kewajiban.Suami.Istri.blogspot.com/> Diakses Tanggal 16 Juni 2017.

Artinya: Dari Abi Dzarr, ia berkata, sekelompok orang dari sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya berangkat dengan membawa banyak pahala. Mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka? Rasulullah SAW menjawab; bukankah Allah telah memberi kamu sekalian kesempatan shadakah? Ketahuilah, sesungguhnya pada setiap ungkapan tasbeeh adalah shadakah, pada setiap takbir adalah shadakah, pada setiap tahmid adalah shadakah, pada setiap tahlil adalah shadakah, amar makruf adalah shadakah, nahi munkar adalah shadakah dan menggauli istri kamu sekalianpun shadakah. Sekelompok sahabat itu lalu bertanya, wahai Rasulullah SAW, apakah ketika salah seorang dari kami menggauli istrinya juga berpahala? Rasulullah SAW menjawab, apa pendapat kamu sekalian jika ia menunaikan syahwatnya pada yang diharamkan apakah ia mendapat dosa? Begitupun jika ia menunaikan syahwatnya pada yang halal, tentu ia mendapat pahala. (HR. Muslim)

2. Midak Wiji Dadi (Menginjak Telur Jawa)

a. Nilai filosofi yang terkandung di dalam ritualisasi Midak Wiji Dadi.

Didalam ritual ini mengandung nilai sebagai seorang pria, dengan tekat yang bulat (telur ayam Jawa) sekali sudah melangkah dengan I'tikad yang baik, maka pantang mundur, maju terus untuk meraih kebahagiaan hidup bersama dilambangkan dengan Masing-masing memelai maju ketempat pertemuan yang telah disediakan telur jawa di atas cowek.. Sebagai seorang isteri, yang setia berkewajiban mensucikan nama baik suami, supaya tetap harum, bila suami salah melangkah atau salah bertindak dilambangkan dengan memelai wanita berjongkok dan mencuci kaki memelai laki-laki yang telah menginjak telur tadi dengan air bunga kemudian

mempelai wanita membersihkan kaki mempelai laki-laki dengan kain sarbet yang telah disediakan.. Karena kesetiaan sang suami membantu sang isteri mengangkatnya sebagai rasa terimakasih atas kesetiiaanya. Hal ini sesuai apa yang dikatakan ibu Tri' Ratna Sari (ibu penganten) :

Istri harus berbakti kepada suami, begitu pula dengan seorang suami berkewajiban memenuhi seluruh kebutuhan sang suami. Seorang suami adalah kepala keluarga (pemimpin), istri harus patuh apa yang menjadi perintah suami dan bahkan apabila sang ayah tercinta atau ibunya sakit dan bahkan meninggal dan ia belum mendapat izin dari suami maka ia berdosa apabila menjenguk tanpa izin sang suami. Surga seorang anak berada pada telapak kaki ibu dan surganya seorang istri pada seorang suami .⁶⁶

b. Makna-makna yang terkandung didalam ritualisasi Midak Wiji

Dadi

- 1) **Makna Telur Jawa** yaitu melambangkan awal permulaan sesuatu kehidupan dari seekor ayam yang dapat diibaratkan sebagai sebuah wadah keluarga yang tertutup rapat dan harus terjaga agar bisa menghasilkan generasi penerus. Telur juga melambangkan seorang wanita yang masih perawan dan belum tersentuh dalamnya. Dan tentunya bagi seorang pria tidak akan merasakan kenikmatanya tanpa dengan memecah keperawanan dari wanita tersebut.⁶⁷

Istri salehah adalah sebaik-baiknya perhiasan dunia, istri yang menjaga ahlak mulianya dimana dan kapan saja baik dengan

⁶⁶ Lihat Transkrip Wawancara, : 02/W/10-VI/2017.

⁶⁷ Lihat Transkrip Wawancara, : 04/W/08-VI/2017.

suaminya maupun dengan orang terdekat ataupun orang lain. Apabila seorang istri itu baik maka keluarganya pun juga bagus, sebaliknya apabila seorang istri itu jelek maka buruklah keluarga itu. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال : الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة)

رواه مسلم والنسائي واحمد)

Artinya: Dari Abdillah bin ‘Amr, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda; dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang salehah. (HR. Muslim, Nasa’i dan Ahmad)⁶⁸

- 2) **Makna Mempelai Laki-Laki Menginjak Telur** yaitu bahwa seorang suami yang harus dominan dalam keluarga dan ia harus bekerja keras untuk keluarganya. Dan saat mempelai laki-laki menginjak telur hingga pecah menggambarkan mempelai laki-laki itulah yang akan mendapatkan keperawanan sang wanita selepas aqad nikah.⁶⁹
- 3) **Makna Injak Telur Tanpa Alas Kaki** yaitu menandakan bahwa sang pria yang nantinya akan menjadi kepala keluarga harus berjuang keras untuk mempertahankan dan menghidupi keluarga tanpa harus merengek-rengok meminta bantuan orang lain dan bergantung pada orang lain. Usaha yang dilakukan pasti tidak

⁶⁸ Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, Terj: Mahyudin, (Bandung: Al Ma’arif, 1996), 64.

⁶⁹ Lihat Transkrip Wawancara, : 04/W/08-VI/2017.

mudah, sama tidak mudahnya memecahkan telur tanpa alas kaki dan ia akan tertusuk-tusuk.⁷⁰

- 4) **Makna wanita membersihkan pecahan telur** yaitu bahwa wanita harus mengabdikan pada suami dengan senang hati dan ikhlas. Dan juga sang istri harus patuh pada suami, rasa sakit dan lelah yang dirasakan suami setelah bekerja kemudian dihilangkan dengan pengabdian seorang istri dirumah. Sebagai seorang isteri, yang setia berkewajiban mensucikan nama baik suami, supaya tetap harum, bila suami salah melangkah atau salah dalam bertindak.⁷¹

Istri yang salehah harus taat kepada Allah SWT, memelihara diri (fisik maupun kehormatan) terutama ketika suami sedang tidak ada disisinya,serta menjaga harta suami.

Pemeliharaan ini tentu dalam konteks bukan hanya tidak menghabiskannya secara semberono, melainkan juga mampu memanfaatkannya sebaik mungkin dan bahkan mengembangkannya sehingga lebih banyak dan lebih berkah.


Seorang suami juga harus memberi pelajaran dan nasehat kepada istri yang dikhawatirkan akan membangkang terhadap perintah suami, pertama haruslah diberi nasehat dengan cara yang baik dan tidak kasar yang tidak akan menyakiti perasaanya, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

(Q.S.Al-Nisa: 34) :



Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah SWT telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Tinggi lagi Maha besar.⁷²

Ketaatan ini bahkan apabila seorang istri diajak oleh suaminya untuk tidur di ranjang dan sang istri menolaknya maka dosalah istri tersebut karena tidak patuh pada perintah sang suami.

Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا دعا الرجل امرأته الي فراشه فابت ان تجيئ لعنتها الملائكة حتي تصبح رواه (البخاري ومسلم)

Artinya: Dari abi Hurairoh ra, dari Nabi SAW, Beliau bersabda ; apa bila seorang suami mengajak istrinya menuju “tempat tidur”,Kemudian istrinya menolak, maka malaikat melaknat istri tersebut sampai subuh. (HR. Bukhori dan Muslim).⁷³

B. Tinjauan hukum Islam terhadap bentuk prosesi Sinduran dan Midak Wiji di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

Pada dasarnya Islam telah menjelaskan mengenai masalah tradisi dalam pembahasan ‘urf seperti yang telah peneliti jabarkan dalam bab II. Disini peneliti akan mengupas prosesi sinduran dan midak wiji dalam upacara panggih temanten di Desa Tegalombo dengan menggunakan tinjauan hukum ‘urf.

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006)

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Terj: Mahyudin, (Bandung: Al Ma'arif, 1996), 67.

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ritualisasi Sinduran dan Midak Wiji

Tradisi yang ada dalam masyarakat Tegalombo merupakan tradisi lama yang sudah muncul sebelum datangnya Islam di pulau Jawa. Tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan tradisi itu bermula. Dalam tradisi ritualisasi sinduran dan midak wiji telah memenuhi empat syarat dibolehkannya mengamalkan *'urf* yaitu:

- a. Adat itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.

Adat sinduran dan midak wiji merupakan hasil olah budi dan akal manusia dalam adat pernikahan oleh para wali songo dengan berbagai pertimbangan yaitu melalui fiqh, usul fiqh, dan kaidah fiqh nya sehingga masalah yang ditimbulkan untuk memelihara dan mengatur hubungan seseorang atau kelompok orang terhadap realitas tertinggi yaitu tuhan, sesama manusia dan alam sekitarnya.

- b. Adat itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.

Adat ini sudah berlaku umum dan merata di tanah Jawa sehingga timbul kaidah fiqh *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ*, hal ini disebabkan

oleh dialektika budaya dan agama para pembabat tanah islam jawa yang mendukung adanya pembangunan pola dialektika antara keduanya.

- c. Adat itu telah berlaku sebelum itu, dan tidak adat yang datang kemudian.

Adat sinduran dan midak wiji adalah hasil olah pemikiran para wali songo dalam menjaga keutuhan agama dalam realitas adat jawaq yang masih kental yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka sehingga adat ini sudah mengakar kuat dalam hati dan pikiran para generasi mendatang dan tidak ada yang datang kemudian yang dapat dihapus.

- d. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.

Dengan adanya dialektika agama dan budaya yang dibangun di atas pondasi Islam yang kuat dan lunak adanya pertentangan dengan dalil syara' sehingga masyarakat jawa mudah untuk di rayu dan di luruskan sesuai ajaran al Qur'an dan as-sunah.

Dari penjabaran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa prosesi sinduran dan midak wiji tidak apa-apa dilakukan karena tidak ada dalil yang melarangnya, dan segala sesuatu yang tidak ada atau tidak ditemukan dalilnya secara pasti, maka dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan K.H. Nur Wachid (tokoh agama serta bujonggo temanten):

Para Wali Songo itu sudah memikirkan sebab dan akibat, apabila hal itu dilakukan. Sehingga mana yang harus di hilangkan (sebab syirik) dan adat mana yang masih dipakai. Dan yang sekarang masih dipertahankan itulah yaitu karya para wali yang sudah dirubah dengan makna-makna yang mengandung ketauhidan dan mengesakan Allah SWT. Dan itu sesuai apa yang Islam jelaskan bahwa *الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* adat itu dapat dijadikan pijakan hukum apabila tidak bertentangan dengan syara'. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kaidah fiqhiyyah:

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه الي العرف

Artinya: Setiap yang datang padanya syara' secara mutlaq dan tidak ada ukuranya dalam syara' dalam bahasa, maka dikembalikan pada *'urf*.

Berarti kan sudah jelas ya mas ya....bahwa pernikahan itu adalah sunnah rasul, dan itu juga datang dari syara' berupa perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an. Dan dalam syara' tidak ada batasan-batasan mengenai perayaan atau cara resepsi di dalamnya yang penting Islam membatasinya dengan tidak melanggar aturan syara' misalnya minum-minuman keras dll.⁷⁴

Berkaitan dengan *'Urf*, dalam kaidah fiqhiyah disebutkan :

1. *الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ*

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”.

Segala sesuatu yang biasa di kerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan dan pijakan hukum asal tidak sampai melanggar aturan syara'. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.⁷⁵

Dari adanya perpaduan antara sosio-antropologi agama dengan budaya lokal kejawaan yang kuat dan sudah lama, sehingga

⁷⁴ Lihat transkrip wawancara, : 03/W/11-VI/2017.

⁷⁵ Abdul Haq, Dkk, Formulasi Nalar Fiqh buku satu, (Surabaya: Khalista, 2005), 292.

menghasilkan sebuah patokan atau pijakan hukum yang kuat pula atau dalam ilmu kaidah fiqh nya yaitu ‘urf.

2. التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (*‘Urf*), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash”.

Suatu penetapan hukum berdasarkan ‘urf yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan nash.⁷⁶

Adat sinduran dan midak wiji dalam penetapan hukumnya juga sudah ditetapkan dalam Al-Qur’an maupun dalam Al-Hadis dengan berbagai banyak pertimbangan kemaslahatannya dll oleh para ulamak.

3. الْمَعْرُوفُ بَيْنَ تُجَّارٍ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

“Sesuatu yang sudah terkenal (menjadi tradisi) di kalangan pedagang, seperti syarat yang berlaku diantara mereka”.

Kaidah ini banyak berlaku pada ‘urf- ‘urf khusus, seperti ‘urf yang berlaku diantara para pedagang dan berlaku didaerah tertentu, dll⁷⁷. Hasil dialektika budaya dan agama yang mengakar dikalangan masyarakat jawa menimbulkan pemikiran bahwa hal tersebut menjadi hal yang pasti (syarat) dalam prosesi pernikahan adat kejawen.

4. أَيْنُكِرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

" Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum akibat berubah masa"

⁷⁶ Ibid., 303.

⁷⁷ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 4.

Setiap perubahan masa, menghendaki kemashlahatan yang sesuai dengan keadaan masa itu. Hal ini mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang di dasarkan pada kemashlahatan.⁷⁸ Jadi hukum bisa berubah – ubah sesuai dengan perkembangan masa. Hanya saja kaidah ini tidak berlaku dalam lapangan ibadah. Dengan kaidah tersebut, hukum Islam dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan tradisi (adat) yang sudah berjalan.

Seperti halnya adat sinduran dan midak wiji di desa tegalombo bahwa akibat perubahan masa juga dapat merubah pola pemikiran sehingga akan timbul penambahan-penambahan dalam prosesi penerapannya semisal penambahan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an dan bacaan mantra lainnya yang memiliki nilai relegius sesuai ajaran ala pondok pesantren.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mempertahankan Nilai-nilai dalam Ritualisasi Sinduran dan Midak Wiji

Dasar dari kaidah **الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ** adalah hadis nabi:

Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

⁷⁸ Ibid., 308.

Artinya: Yang dipandang baik oleh pakar hukum Islam, maka baik juga di sisi Allah SWT". (HR. Imam Ahmad)⁷⁹

Selain itu firman Allah SWT (Q.S An-Nisa': 115)



Artinya: Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, Maka sekali-kali mereka tidak dihalangi (menenerima pahala) nya; dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Substansi hadits dan ayat di atas menunjukkan, hukum mengikuti jalan orang-orang mukmin itu wajib. Maka 'adat yang dinilai baik menurut mereka juga digunakan sebagai pijakan dan dalil hukum syara'.⁸⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa mempertahankan nilai-nilai adat tradisi di atas termasuk keharusan setiap muslim, karena nilai filosofis tersebut adalah hasil dari sebuah perjalanan (pemikiran) para wali songo dalam mensyi'arkan agama Islam di tanah Jawa yang mana nilai filosofis tersebut mengandung banyak masalah yang dalam hal itu membawa kebaikan bagi umat Islam khususnya mempelai temanten. Hal ini sesuai dengan perkataan kiai nur wachid:

المحافظة على القديم الصالح والاحذ بالجديد الاصلاح

Bahwa sebagai generasi muslim yang paham betul hukum 'urf haruslah menjaga tradisi-tradisi lama (adat kejawaen) yang masih bagus

⁷⁹ Ibid., 272.

⁸⁰ Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah* Penjelasan Nadhom Al-Fara'id Bahiyah, (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), 102.

dan tetap berhati-hati terhadap tradisi kegiatan modern yang bernilai lebih baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan uraian serta analisis yang ada, maka dapat kami disimpulkan sebagai berikut:

1. Ritualisasi sinduran midakwiji

a. Ritualisasi sinduran

- 1) Sinduran adalah salah satu ritualisasi dalam panggih temanten Jawa yang manak dua mempelai pengantin dibimbing oleh ibu pengantin perempuan yang harus menggunakan kain sindur menuju pelaminan.
- 2) Nilai filosofis yang terkandung dalam Ritualisasi Sinduran.

Didalam ritual ini mengandung nilai agar sebagai seorang ayah berkewajiban memberi contoh dan menunjukkan arah jalan kebahagiaan keluarga (berkeluarga), dan sang ibu mendorong dan memberikan restunya untuk mencapai cita-citanya dengan bekal persatu paduan mempelai berdua yang abadi dengan harapan keduanya pantang menyerah dan siap menghadapi segala tantangan hidup.

b. Ritualisasi Midakwiji jadi.

- 1) Midakwiji jadi adalah salah satu ritualisasi dalam panggih temanten Jawa yang

manapengantenpriamenginjakhinggapecahsebuah telurayamJawadengan kaki kananya, kemudianpengantinwanitamembersihkan kaki tersebutdengan air yang dicampuridenganbeberapamacambunga.

2) Nilai filosofi yang terkandung didalam ritualisasi Midakwijidadi.

Didalam ritual inimengandungnilaisebagaiseorangpria, dengantekat yang bulat (telurayamJawa) sekalisudahmelangkahdengani'tikayang baik, makapantangmundur, majuterusuntukmeraihkebahagiaanhidupbersama.

Sebagaiseorangisteri, yang setiaberkeajibanmensucikannamabaiksuami, supayatetapharum, bilasuamialahmelangkahatausalahbertindak. Karenakesetiaan sang suamimembantu sang isterimengangkatnyasebagai rasa terimakasihatakesetiaanya.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap bentuk prosesi sindurandan midakwijji.

Tradisi yang adadalammasyarakatTegalombomerupakantradisi lama yang sudahmunculsebelumdatangnya Islam di pulauJawa. BahwaprosesiSindurandanMidakWijitidakapa-adilakukan,karenatidakadadalil yang melarangnya, dansegalasesuatu yang tidakadautidakditemukandalinyasecarapasti, makadikembalikankepadaadatkebiasaanmasyarakat الْعَادَةُ

مَحْكَمَةٌ adatitudapat

dijadikan pijakan hukum apabila tidak bertentangan dengan syara'.

mempertahankan nilai-nilai adat tradisi di
 atastemasuk ke harus setiap muslim,
 karena nilai filosofis tersebut adalah hasil dari sebuah perjalanan (pemikiran)
 para wali songo dalam mensyi'arkan agama Islam di tanah Jawa yang
 mana nilai filosofis tersebut mengandung banyak masalah yang
 dalam hal itu membawa kebaikan bagi umat Islam
 khususnya untuk memelihara temanten.

المحافظة على القديم الصالح والاحذ بالجديد الاصلح


Bahwa sebagai generasi muslim yang paham betul hukum
 'urf haruslah menjaga tradisi-tradisi lama (adat kejawen) yang
 masih bagus dan tetap berhati-hati terhadap tradisi kegiatan modern yang
 bernilai lebih baik.

B. Saran

1. Hendaknya para orang
 tua ketikamenikahkan anaknya tetap menggunakan adat temanten Jawa sebagai
 proses tata cara ritual manten karena hal itu adalah sebagai peran orang
 tua dalam melestarikan dan menjunjung tinggi adat Jawa.
2. Bagi masyarakat, hendaknya tetap menjunjung dan mendukung adat Jawa sebagai
 sesuatu yang istimewa. Dan tidak ada perasaan jelek terhadapnya semisal:
 hal itu adalah bid'ah dll..

3. Dan jugatidak hanyamelakukan ritual nyasajatapijuga tau makna-maknanyadanhalitu di aplikasikanterhadapkesehariankeluarganya.
4. Terkaitdenganmaknasinduran, bagiseorang ayah berkewajiban memberi contoh dan menunjukkan arah jalan kebahagiaan keluarga (berkeluarga), dan sang ibu mendorong dan memberikan restunya untuk mencapai cita-citanya.
 seorang suami bahwasebagai kepala keluarga berkewajiban untuk melindungi, mengayomi, dan menyayangi istri dan anaknya agar terciptakeluarga yang sejahtera,
 berkembangbiak dan melestarikan kehidupannya sertasesuaidengantujuan syari'at Islam yaitu Islam mensyari'atkan ikah dengantujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah.
5. Bagi para istri, sebagai seorang isteri, yang setia berkewajiban mensucikan nama baik suami, supaya tetap harum, bila suami salah melangkah atau salah bertindak tidak menjelek-jelekannya.. Karena kesetiaan sang suami membantu sang isteri mengangkatnya sebagai rasa terimakasih atas kesetiannya.
6. Bagi para kyai atau sesepuh untuk tetap kukuh dalam pendiriannya dan tidak terhasut oleh orang-orang yang yang mengakus sebagai orang 'alim dan menuduh hal itu bid'ah.
 Wali Songo itu sudah memikirkan sebab dan akibat, apabila hal itu dilakukan.

Sehinggamana yang harus di hilangkan (sebab syirik) dan adat mana yang masih dipakai. Dan yang sekarang masih dipertahankan itu lah yaitu karya para wali yang sudah dirubah dengan makna-makna yang mengandung ketauhidan dan mengesakan Allah SWT. Dan itu sesuai apa yang Islam jelaskan bahwa **أَلْعَادَةُ** **مُحْكَمَةٌ** adat itu dapat dijadikan pijakan hukum apabila tidak bertentangan dengan syara'.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamdani, Risalah Nikah, Cet Ke 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2011)
- Sabiq, Sayyid, Fiqh Al-Sunnah, Terj: Mahyudin (Bandung: Al Ma'arif, 1996)
- Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006.)
- Skripsi Purnadi NIM: 2102032 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang 2008, Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang.
- Munandar Sulaiman, Ilmu Budaya Dasar, (Bandung : ERFSCO 1992)
- Khalil, Ahmad, Islam Jawa, Sufisme Dalam Etikadan Tradisi Jawa, (Malang, UIN-Malang Press, 2008)
- Purnomo, Joko, Upacara Perkawinan Adat Jawa Dalam Pandangan Kyai Ponorogo, (Skripsi STAIN PO, 2009)
- Suharso, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya Karya, 2005)
- Roibin, Relasi Agama Dan Budaya Masyarakat Kontemporer, (Malang: UIN-Malang Press' 2009)
- Anshary, Hukum perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 1996, Cet. I)

Al-Buthi, *Al-Dhowabith Al-Maslahah Fi Syari'ah Al-Islamiah*. (Beirut:
MuassasahAr-Risalah, 1992, Cet. VI)



- Muntaha AM, Ahmad. *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah Penjelasan Nadhom Al-Fara'id Al-Bahiyah*, (Kediri; santrisalaf press, 2013)
- Sonhadji, Muhammad, Dkk, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keagamaan* (Malang: Kalimasadha Press, 1996)
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2010)
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)
- Sulaiman, M. Munandar, *Ilmu Budaya Dasar*, (Bandung, Eresco, 1992)
- Rohiman Notowidigdo, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Quran Dan Hadits.*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996)
- Kejawen Jurnal Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: NARASI, 2008)
- Yusuf Abdussalam, *Trilogi Cahaya Rumah Tangga*, (Yogyakarta, Media Insani 2006)
- Amir Syarifuddin, *"Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia"*, (Jakarta: Prenada Media, 2006)
- Tihami, Sohari, *Fikih Munakahat*, (Serang: Rajawali Pers, 2008)
- Mahrus Ali, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995)
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

Sulaiman, Abdullah, Sumber Hukum Islam, Permasalahan Dan Fleksibilitasnya,
(Jakarta: Sinar Grafika,2007)

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve,
1996, Cet. I)

Muntaha AM, Ahmad. *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah Penjelasan Nadhom Al-
Fara'id Al-Bahiyah*, (Kediri; santrisalaf press,2013)

